



PUTUSAN

No. 19 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BANSUR ;
pangkat / Nrp. : Serka / 574323 ;
jabatan : Ba Kima (sekarang Staff Intel) ;
Kesatuan : Korem 011 / LW ;
tempat lahir : Sigli ;
tanggal lahir : 31 Januari 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Meunasah Mesjid Cunda, Lhokseumawe ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu empat, setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2004, setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Jalan Medan-Banda Aceh di samping Polres Aceh Utara, setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki, hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-133/JS, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Korem-011/LW dan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka Nrp.574323 dengan jabatan Ba Kima Rem-011/LW.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 19 K/MIL/2008



2. Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam usaha jual beli kayu sejak tahun 2000, tempat usaha jual beli kayu Terdakwa dengan alamat jalan Banda Aceh-Medan Aceh Utara dan pada tanggal 15 Juli 2004 tempat jual beli kayu milik Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan oleh Polisi Militer.
3. Bahwa Terdakwa selama membuka usaha jual beli kayu tidak memiliki surat ijin tempat usaha (SITU) dan surat ijin penjualan (SILIP).
4. Bahwa Terdakwa selama membuka Panglong kayu dengan menggunakan surat ijin usaha minyak dan tempat usaha tersebut Terdakwa sewa dari Saudara Ismail (tidak diperiksa).
5. Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli kayu tersebut dari Saudara Sarjani (Saksi I) dan dari Saudara Suhardi (Saksi II) dengan cara diantar oleh para Saksi ke tempat usaha kayu milik Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa selama membeli dan menjual kayu tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara.
7. Bahwa Saksi I dan Saksi II menjual kayu kepada Terdakwa dalam seminggu biasanya tiga kali dengan kayu jenis Damar Laut, kayu Merbo, kayu Duren dan kayu sembarang dan para Saksi memperoleh kayu-kayu tersebut dari masyarakat yang diambil dari hutan Produksi.
8. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli kayu tersebut memakai kendaraan jenis Chevrolet warna merah Nopol BL 8157 NB dan Terdakwa juga memiliki seperangkat alat ketam kayu.
9. Bahwa Saudari Roswati (Saksi VIII) istri Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2005 atas perintah Terdakwa memindahkan barang bukti berupa kayu yang telah disegel oleh Polisi Militer.
10. Bahwa berdasarkan pengecekan fisik terhadap kayu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Syarif Alamudin (Saksi VIII) Staf ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara, bahwa kayu milik Terdakwa dapat dibagi menjadi dua kelompok :
 - Jenis kayu kelompok meranti yang berasal dari Hutan Negara berjumlah 28,37 kubik.
 - Jenis kayu rimba campuran berjumlah 34 kubik.
11. Bahwa berdasarkan penjelasan dari saudara Abdullah bin Hanafiah (Saksi XI) Staf Sub Dinas Pasaran dan Produksi Kehutanan Aceh Utara, bahwa seseorang penebang kayu dan menjual kayu harus memiliki surat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPH (Hak Penguasaan Hutan), IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Kayu Kayu) dan SKHH (Surat Keterangan Hasil Hutan).

12. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli kayu tersebut tidak memiliki surat ijin apapun sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara.

13. Bahwa Terdakwa membeli dan menjual kayu dari Saksi I dan Saksi II serta dari masyarakat secara tidak sah atau tidak memiliki surat-surat sebagaimana yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 1999.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 11 April 2007 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"setiap orang dilarang menerima, memiliki, hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 tahun 1999.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Denda : sebesar Rp.1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Subsida : Kurungan selama 2 (dua) bulan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : - 911 batang kayu meranti atau 28,37 M3.
 - 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 M3 (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe atau perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor : PUT/85-K/PMI-01/AD/VII/2005

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 19 K/MIL/2008



tanggal 26 Juli 2005 An. Letda Cpm M.A Taufik GM

(Saksi-4)

- b. Surat-surat : - 1 (satu) lembar foto kilang kayu Citra milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Barang Bukti.
 - 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan pengujian hasil hutan kayu olahan kelompok rimba campuran.
 - 1 (satu) lembar kelompok kayu meranti.
- (tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. PUT/45-K/PM-I-01/AD/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BANSUR SERKA NRP. 574323.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Denda : sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto kilang kayu Citra milik Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Barang Bukti.
 - 1 (satu) lembar daftar Pemeriksaan Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran.
 - 1 (satu) lembar foto Kelompok Kayu Meranti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Nomor Putusan : 85-K/PMI-01/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 An.
Letda Cpm M.A Taufik GM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar :
Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-40/K/PMT-I/AD/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serka Bansur Nrp.574323.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor PUT/45-K/PM-I-01/AD/V/2007, tanggal 28 Mei 2007.
 3. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa BANSUR SERKA NRP.574323 kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk disidang ulang dengan susunan Majelis Hakim sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Negara.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.B/21-K/PM I-01/AD/XII/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Desember 2007 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 22 November 2007 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 19 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada tanggal 17 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusan halaman 6 butir 3 mempertimbangkan “

“Bahwa ternyata dalam pelaksanaan persidangan perkara Terdakwa tersebut di atas ditemukan penyimpangan terhadap Hukum Acara, yakni Hakim Anggota Kapten Chk. Syaiful, SH. pada saat putusan dibacakan tidak hadir dan digantikan oleh Kapten Chk. (K) Farma, SH. yang belum diangkat dan disumpah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum, karena cacat formal.

Terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
 - Bahwa menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, persidangan (memeriksa dan memutus) Pengadilan Militer tersebut dilaksanakan oleh suatu Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim yang serendah-rendahnya berpangkat Kapten.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.

Dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat formal yang mutlak harus dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Militer adalah ketika Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara pidana yang disidangkan.

Adapun pengucapan putusan disidang yang terbuka untuk umum adalah merupakan syarat sah dan agar putusan mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, pengucapan putusan tidak mutlak harus dihadiri oleh ketiga orang Hakim Militer yang telah memeriksa dan memutus perkara



tersebut. Apalagi yang tidak dapat hadir tersebut adalah hanya Hakim Anggota yang terpaksa tidak dapat hadir dalam pengucapan putusan oleh karena suatu alasan yang kuat dan sah.

b. Bahwa dalam kasus persidangan perkara Terdakwa Serka Bansur ini yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Bahwa sidang perkara pidana An. Terdakwa Serka Bansur dilaksanakan mulai tanggal Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Mei 2007 sebanyak 6 x sidang, yaitu : Sidang ke-1 dan ke-2 dilaksanakan di Lhokseumawe dan Sidang ke-3 sampai dengan ke-6 dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- Bahwa sejak sidang dibuka (Pembacaan Dakwaan) sampai Musyawarah untuk memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terdiri dari Mayor Chk. Slamet Sarwo Edi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk. Marwan Suliandi, SH. serta Kapten Chk. Syiful Ma'arif, SH. sebagai Hakim Anggota, yang kesemuanya adalah Hakim Militer yang telah diangkat dan disumpah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada saat sidang terakhir dengan acara pembacaan putusan, ternyata Hakim Anggota II Kapten Chk. Syiful Ma'arif, SH. harus mengikuti Test Selapa Kum, sehingga Hakim Anggota II terpaksa tidak dapat duduk mendampingi Hakim Ketua membacakan putusan. Untuk menghindari kursi Majelis yang kosong, Kapten Chk. (K) Farma, SH. yang pada waktu itu sudah menerima Surat Perintah sebagai Hakim Militer Gol. VII pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh namun belum disumpah, oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang juga sebagai Hakim Ketua diperintah untuk duduk di kursi Majelis yang kosong guna menggantikan posisi Hakim Anggota II yang berhalangan hadir.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pembacaan putusan Majelis Hakim yang tidak dihadiri oleh salah seorang Hakim Anggota karena suatu alasan yang sah adalah tidak dilarang, yang berarti tidak membuat putusan yang dibacakan tersebut batal demi hukum.

Adapun keberatan Kapten Chk. (K) Farma, SH. yang belum disumpah sebagai Hakim tetapi sudah duduk di kursi Majelis Hakim menggantikan posisi Hakim Anggota II yang berhalangan hadir pada saat pembacaan putusan adalah tidak membawa dampak pada putusan yang dibacakan,



karena memang Kapten Chk. (K) Farma, SH. memang tidak berperan apa-apa dalam arti memeriksa dan memutuskan, dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan oleh Serka Bansur tersebut

Bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan Undang-Undang ini" bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sesudah Majelis Hakim memeriksa dan musyawarah untuk memutuskan hukuman bagi Terdakwa maka Majelis Hakim harus segera membacakan putusannya demi memberi kepastian hukum bagi Terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya bagi Terdakwa untuk mendapatkan putusan tersebut, sehingga Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menggantikan Hakim Anggota II Kapten Chk. Syaiful Ma'arif, SH. dengan Kapten Chk. (K) Farma, SH. sudah tepat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 oleh M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

ttd./M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, SH.
Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 19 K/MIL/2008